



**SMP BERMUTU**  
*Prestasi Hebat,  
Karakter Kuat*



# **PEDOMAN PROGRAM SANITASI SEKOLAH JENJANG SMP**

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,  
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah  
Direktorat Sekolah Menengah Pertama



# **PEDOMAN PROGRAM SANITASI SEKOLAH JENJANG SMP**



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,  
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah  
Direktorat Sekolah Menengah Pertama

# PEDOMAN PROGRAM SANITASI SEKOLAH JENJANG SMP

---




Pengarah	: Mulyatsyah
Penanggungjawab	: Maulani Mega Hapsari
Penulis	: Maulani Mega Hapsari Diana Herawati Budi Priantoro Reza Hendrawan Taufik Jeremias Rigil Munajat
Editor	: Nurhatimah Merry Elike Evelyn Titaley Agus Fany Chandra Wijaya
Tim Kreatif	: Tiara Nurfajriah Ghina Fitriana

**ISBN: 978-623-97764-6-6**

**Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.  
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari penyusun.**

---

Diterbitkan oleh:  
Direktorat Sekolah Menengah Pertama  
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,  
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,  
dan Teknologi RI  
Tahun 2021

Gedung E, Lantai 15-16  
Bidang Peserta Didik  
Senayan, Jakarta Pusat, 10270  
 [@pesertadidik.dit.smp](https://www.instagram.com/pesertadidik.dit.smp)  
 Peserta Didik Direktorat SMP  
 [pesertadidikditsmp@gmail.com](mailto:pesertadidikditsmp@gmail.com)

# KATA PENGANTAR

Sejak dirilisnya Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dengan dibentuknya Panitia Bersama Usaha Kesehatan Sekolah pada tahun 1970 dan diperkuat tahun 1984 dengan terbitnya SKB 4 Menteri yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri yang diperbaharui pada tahun 2003, maka UKS merupakan salah satu program yang langsung berhubungan dengan peserta didik. Dalam Peraturan Bersama tersebut dinyatakan bahwa membina, mengembangkan, meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat kepada peserta didik dilaksanakan secara terencana dan bertanggungjawab melalui program pendidikan kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler dan usaha-usaha lain di luar sekolah yang menunjang perilaku hidup dan bersih.

Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis peserta didik.

Sebagai salah satu upaya dalam memberikan gambaran pengelolaan dan pengembangan Program UKS kepada pemerintah daerah, sekolah hingga peserta didik, Direktorat Sekolah Menengah Pertama telah menyusun NSPK UKS berupa Pedoman Usaha Kesehatan Sekolah Jenjang SMP Tahun 2021.

Kami sadari sepenuhnya, meskipun buku ini telah disusun dengan mempertimbangkan berbagai hal, namun kami sadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun dari pihak-pihak terkait sangat kami harapkan.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi peningkatan kesehatan dan kecerdasan bangsa Indonesia.



Jakarta, Desember 2021

Direktur Sekolah Menengah Pertama,

Drs. Mulyatsyah, M.M.

NIP. 196407141993041001



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi

## BAB 1

PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	2
1.2. Mengapa Sanitasi Sekolah Penting .....	3
1.3. Landasan Hukum .....	5
1.4. Tujuan .....	9
1.5. Sasaran.....	9
1.6. Ruang Lingkup .....	10

## BAB 2

PROGRAM SANITASI SEKOLAH DALAM KERANGKA UKS .....	11
2.1. Program Sanitasi Sekolah.....	12
2.1.1. Ketersediaan Sarana Sanitasi .....	13
2.1.2. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) .....	14
2.1.3. Manajemen Sanitasi Sekolah .....	15
2.2. Kondisi Sanitasi Sekolah di Jenjang SMP .....	16

## BAB 3

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN SANITASI SEKOLAH .....	21
3.1. Kepala Sekolah sebagai Ketua Tim Pelaksana UKS .....	23

3.1.1. Membentuk Tim Pelaksana UKS/M di Sekolah.....	23
3.1.2. Menyusun Kebijakan Pelaksanaan UKS/M di Sekolah....	23
3.1.3. Perencanaan dan Penganggaran .....	24
3.1.4. Koordinasi.....	24
3.1.5. Peningkatan Kapasitas .....	25
3.1.6. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi.....	26
3.2. Guru Pembina Sanitasi Sekolah.....	27
3.2.1. Perencanaan dan Penganggaran .....	27
3.2.2. Peningkatan Kapasitas .....	27
3.2.3. Pelaksanaan Kegiatan .....	28
3.2.4. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi .....	28
3.3. Kader Kesehatan Remaja Sanitasi Sekolah .....	29
3.3.1. Peningkatan Kapasitas .....	29
3.3.2. Pelaksanaan Kegiatan .....	29
3.3.3. <i>Review</i> Kegiatan .....	30
3.4. Tim Pembina UKS Kecamatan.....	31
3.5. Tim Pembina UKS Kota/Kabupaten.....	31

## BAB 4

### PELAKSANAAN SANITASI SEKOLAH.....33

4.1. Tahapan Pelaksanaan Sanitasi Sekolah .....	34
4.1.1. Memeriksa Kondisi Sanitasi Sekolah .....	35
4.1.2. Perencanaan dan Penganggaran .....	36
4.1.3. Pembentukan Tim Pelaksana UKS.....	36
4.1.4. Menjalin Kemitraan dengan Berbagai Pihak.....	36
4.1.5. Pelaksanaan Sanitasi Sekolah .....	37

## BAB 5

### PENUTUP..... 49

## LAMPIRAN

### Pertanyaan Penilaian Sanitasi Sekolah..... 51



# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Komponen Sanitasi Sekolah .....	13
Gambar 2.2 Tampilan <i>Dashboard</i> Sanitasi Sekolah .....	16
Gambar 4.1 Tahapan Pelaksanaan Sanitasi Sekolah .....	35
Gambar 4.2 Strata Sanitasi Sekolah Komponen Air Bersih dan Air Minum di Sekolah .....	39
Gambar 4.3 Strata Sanitasi Sekolah Komponen Sanitasi .....	40
Gambar 4.4 Strata Sanitasi Sekolah Komponen Cuci Tangan Pakai Sabun .....	41
Gambar 4.5 Strata Sanitasi Sekolah Komponen Manajemen Kebersihan Menstruasi .....	42
Gambar 4.6 Strata Sanitasi Sekolah Komponen Kesehatan Lingkungan .....	44
Gambar 4.7 Kampanye dan Pesan PHBS .....	45
Gambar 4.8 Strata Sanitasi Sekolah Komponen Perilaku Hidup Bersih dan Sehat .....	46
Gambar 4.9 Strata Sanitasi Sekolah Komponen Kesehatan Lingkungan .....	47





# BAB 1



## PENDAHULUAN



## 1.1. Latar Belakang

Sanitasi Sekolah merupakan salah satu prioritas pembangunan yang termasuk ke dalam SDGs tujuan 4a, 6.1 dan 6.2. Tujuan 4a adalah “Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, dengan beberapa indikator sedangkan tujuan 6.1 adalah “mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua” dan 6.2 adalah “mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan”. *World Health Organization* (WHO) juga menjelaskan bahwa Air, Sanitasi, dan Kebersihan yang memadai adalah prasyarat penting untuk menyediakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung kesetaraan kesempatan untuk pendidikan berkualitas tinggi dan perkembangan anak yang sehat.

Pendidikan yang berkualitas guna menghasilkan Sumber Daya Manusia merupakan tujuan dari pendidikan nasional Indonesia dan menjadi prioritas pemerintah untuk tahun 2020-2024. Untuk mencapai hal ini dilakukan dengan menciptakan sekolah sebagai lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan sehat untuk peserta didik, agar proses kegiatan belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri.

Sanitasi sekolah secara langsung dan tidak langsung berkontribusi dan memegang peranan penting dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sehat karena sanitasi merupakan pengendalian faktor lingkungan fisik manusia yang dapat menimbulkan akibat buruk terhadap kehidupan manusia baik fisik maupun mental<sup>1</sup>. Penyediaan sanitasi sekolah serta praktik perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) akan menjamin hak-hak

---

<sup>1</sup> Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Panduan Pengembangan Sanitasi Sekolah Dasar, edisi revisi, 2020

siswa untuk mendapatkan pasokan air bersih, toilet yang layak dan praktik kebersihan yang pantas.

Pengendalian lingkungan di sekolah ini dilakukan dengan melakukan berbagai intervensi melalui tiga komponen utama sanitasi: komponen sarana sanitasi yang merupakan bersifat fisik, berupa fasilitas terkait sanitasi; komponen non fisik berupa perilaku yang mendukung penciptaan pembiasaan gaya hidup sehat di sekolah; serta komponen manajemen penyelenggaraan kesehatan lingkungan di sekolah.

Tiga komponen sanitasi ini perlu diselaraskan dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan dijadikan landasan agar bisa memperkuat kapasitas sektor pendidikan untuk mengelola sanitasi sekolah dan membuka pintu kerja sama yang erat dan lebih luas dengan warga sekolah. Setiap warga sekolah dan anggota masyarakat dapat berkontribusi dengan berbagai cara penting untuk menyukseskan penerapan kegiatan sanitasi sekolah, termasuk pembangunan sarana sanitasi sekolah, partisipasi dalam pemantauan atau kegiatan pembersihan, perbaikan dan pemeliharaan. Dengan cara ini, bahkan sekolah dengan sumber daya yang sangat terbatas bisa meningkatkan kondisi lingkungan dan sanitasi sekolah secara bertahap.

## 1.2. Mengapa Sanitasi Sekolah Penting

Sanitasi sekolah yang baik dapat memberikan beberapa manfaat yang langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan oleh peserta didik, guru, dan juga keluarga di rumah. Adapun manfaat lebih lanjut dapat diuraikan menjadi:

### a. Kesehatan

Pelaksanaan program sanitasi sekolah yang berkualitas dan berkesinambungan dapat mencegah penyebaran penyakit, salah satunya adalah diare yang menjadi penyakit yang paling sering

dialami oleh anak-anak di sekolah karena faktor lingkungan ataupun makanan. Studi yang dilakukan oleh UNICEF pada tahun 2016 menemukan bahwa praktik CTPS secara reguler dapat menurunkan risiko penyakit diare hingga 30%<sup>2</sup> dibandingkan dengan sekolah yang tidak melakukan CTPS. Pada konteks pandemi COVID-19, sanitasi menjadi sangat relevan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan adanya indikator CTPS sebagai salah satu kriteria utama yang wajib dilaksanakan di sekolah, disamping menggunakan masker dan juga menjaga jarak fisik, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas.

## **b. Pendidikan**

Sanitasi sekolah yang baik juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan karena secara langsung meningkatkan prestasi belajar di sekolah. Studi yang dilakukan UNICEF juga menemukan bahwa dengan adanya PHBS dan CTPS dapat menekan angka ketidakhadiran peserta didik antara 21-54%<sup>3</sup>. Mengonsumsi air minum di sekolah juga meningkatkan konsentrasi peserta didik dalam menyerap pelajaran lebih baik.

## **c. Kesetaraan Gender**

Salah satu isu dalam sanitasi sekolah adalah Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM) yang didasari atas temuan dari studi tahun 2016 bahwa 1 dari 6 anak perempuan yang mengalami menstruasi enggan untuk bersekolah karena tidak tersedia fasilitas sanitasi yang layak di sekolah<sup>4</sup>. Jika dibiarkan lebih lanjut, kondisi ini dapat mendorong

---

<sup>2</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Profil Sanitasi Sekolah Tahun 2020, 2020

<sup>3</sup> Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Panduan Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM) Bagi Guru dan Orang Tua, edisi revisi, 2020

\*UNICEF, 2021 Modul 1 Topik 3, seberapa jauh kebersihan mencegah penyakit (*training module Hygiene Behavior Change*)

<sup>4</sup> Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Panduan Opsi Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), 2020

angka putus sekolah yang tinggi pada anak perempuan. Penyediaan sanitasi sekolah yang layak dapat menciptakan kesempatan belajar yang lebih luas dan merata dan mendorong kesetaraan gender yang lebih baik.

#### **d. Agen Perubahan**

Anak usia sekolah merupakan usia yang tepat untuk menyerap hal-hal yang positif dan mengkomunikasikan hal tersebut ke berbagai pihak lainnya di masyarakat yang lebih luas. Ini menjadikan anak-anak sebagai agen perubahan hidup bersih dan sehat yang secara langsung dan tidak langsung berkontribusi bagi perubahan perilaku pada tingkat sekolah, keluarga, dan juga masyarakat.

#### **e. Hak Asasi Anak**

Ketersediaan sarana sanitasi yang layak merupakan hak setiap anak agar mereka dapat tumbuh kembang sesuai dengan potensi terbaiknya masing-masing. Hal ini diakui oleh PBB dalam Resolusi 64/292 pada tanggal 28 Juli 2010.

### **1.3. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang berkaitan erat dengan pelaksanaan UKS dan program gizi bagi peserta didik di sekolah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

- Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan

- Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  15. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014; Nomor 73 TAHUN 2014; Nomor 41 TAHUN 2014; Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
  16. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
  17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Berkelanjutan;
  18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Barang/Jasa Pemerintah;
  19. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
  20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan



Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020;
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan;
27. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Pada Satuan Pendidikan;
28. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 4060/C/Hk/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 8040/C/Hk/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 4060/C/Hk/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah; dan

29. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*.

## 1.4. Tujuan

Buku ini bertujuan memberikan panduan bagi Tim Pembina UKS, Tim Pelaksana UKS dan pemangku kepentingan di sekolah dalam menjalankan Program Sanitasi Sekolah UKS pada jenjang SMP.

### Tujuan Khusus

1. Memberikan pengetahuan mengenai program sanitasi sekolah di SMP bagi Tim Pembina dan Pelaksana UKS.
2. Memberikan keterampilan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan meninjau program sanitasi sekolah sebagai bagian dari kegiatan sekolah baik intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler.
3. Memberikan keterampilan penanaman sikap dan pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah.

## 1.5. Sasaran

Sasaran dalam panduan program sanitasi ini mencakup sasaran langsung dan tidak langsung yang dapat berkontribusi dalam pencapaian program sanitasi sekolah yang baik dan berkesinambungan. Adapun keduanya sasaran tersebut mencakup:

- a. Sasaran Langsung
  - 1. Tim Pembina UKS SMP di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
  - 2. Tim Pembina UKS SMP di tingkat kecamatan.
  - 3. Tim Pelaksana UKS SMP di tingkat sekolah.
- b. Sasaran tidak langsung
  - 1. Seluruh warga sekolah, termasuk peserta didik, orang tua, dan komite sekolah.
  - 2. Organisasi masyarakat, perguruan tinggi, sektor swasta, dan mitra yang mendukung program sanitasi sekolah.

## 1.6. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam pedoman sanitasi sekolah UKS SMP ini adalah sanitasi sekolah yang mencakup konsep sanitasi sekolah, ketersediaan sarana air bersih, sanitasi, dan kebersihan di sekolah, stratifikasi UKS sanitasi sebagai tolak ukur kondisi dan pengembangan sanitasi sekolah, manajemen sanitasi sekolah serta tahapan pelaksanaan sanitasi sekolah guna mendukung pencapaian strata sanitasi paripurna. Sanitasi sekolah juga merupakan bagian dari Trias UKS (pembinaan lingkungan sekolah sehat).

# BAB 2

## PROGRAM SANITASI SEKOLAH DALAM KERANGKA UKS





Sebelum membahas lebih lanjut, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai program sanitasi sekolah yang dilaksanakan secara menyeluruh oleh semua sekolah di Indonesia dalam berbagai skala kegiatan sebagai upaya menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan aman.

## 2.1. Program Sanitasi Sekolah

Menurut pengertian, sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi dan tujuan utama dari sanitasi adalah untuk mengurangi risiko kesehatan masyarakat dengan menghambat media jalur penularan penyakit. Sehingga sanitasi sekolah didefinisikan sebagai segala upaya yang dilakukan di lingkungan sekolah untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi sekolah. Mewujudkan sanitasi sekolah tidak hanya dilakukan melalui pembangunan sarana juga, karena ada 3 komponen besar dalam sanitasi sekolah yang terkait erat satu dengan lainnya seperti digambarkan dalam gambar berikut ini.



Penjabaran dari ketiga komponen sanitasi sekolah sebagai berikut:

### 2.1.1. Ketersediaan Sarana Sanitasi

Sarana sanitasi sekolah meliputi<sup>5</sup>:

- a. Sumber air di sekitar lingkungan sekolah;
- b. Toilet sesuai dengan standar dan terpisah antara laki-laki dan perempuan;
- c. Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS); dan
- d. Tempat pembuangan sampah.

<sup>5</sup> Sesuai Permen Diknas No. 24 Tahun 2007 Tentang Sarpras Sekolah/Sekolah dan Kepmenkes 1429 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah

Penyediaan sarana sanitasi hendaknya selalu dilakukan sejalan dengan kegiatan-kegiatan promosi hidup bersih dan sehat sehingga sarana yang ada dapat digunakan dengan baik dan benar serta didukung oleh pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat. Perlu juga dipertimbangkan dalam perencanaan dan desain untuk ketahanan sarana dalam perubahan iklim termasuk upaya dalam penghematan air. Pengadaan toilet leher angsa dan tanki septik yang disedot minimal sekali dalam 3-5 tahun terakhir juga harus dipenuhi agar sejalan dengan fokus pembangunan untuk sanitasi aman.

Aksesibilitas fasilitas terhadap anak berkebutuhan khusus dan peserta didik perempuan, bisa merujuk kepada Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2017. Partisipasi anak berkebutuhan khusus dan peserta didik perempuan perlu ada dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan sanitasi sekolah.

### **2.1.2. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)**

Beberapa kegiatan PHBS yang dapat dilakukan dengan dengan berbagai cakupan tema seperti:

- a. Alur penularan penyakit diare dan diagram COVID-19: Infeksi dan Pencegahan;
- b. Praktek cuci tangan pakai sabun secara rutin dan waktu-waktu tertentu (sebelum makan, setelah buang air besar/setelah menggunakan toilet, setelah bermain);
- c. Manajemen Kebersihan Menstruasi; Peserta didik bisa diperkenalkan pada aplikasi pendidikan kebersihan dan kesehatan menstruasi berbasis teknologi bernama OKY. OKY merupakan aplikasi edukasi menstruasi bagi remaja yang dilengkapi dengan berbagai fitur menarik dengan penuh manfaat. Sebagai aplikasi menstruasi, OKY tidak hanya berguna untuk memantau siklus menstruasi saja, namun juga sebagai pusat informasi edukasi mengenai Manajemen Kebersihan dan Kesehatan Menstruasi (MKM)
- d. Minum air yang telah diolah (dimasak);

- e. Menggunakan jamban untuk buang air besar dan kecil;
- f. Membuang sampah pada tempatnya.

Kedua komponen baik sarana sanitasi dan juga promosi hidup bersih dan sehat hendaknya dilakukan dalam suatu manajemen yang merupakan bentuk tata kelola terhadap program sanitasi sekolah. Dalam kondisi pandemi seperti COVID-19, pembiasaan PHBS perlu mendapatkan penekanan terutama kegiatan mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilisasi, dan membersihkan permukaan yang paling sering disentuh dengan desinfektan.

### **2.1.3. Manajemen Sanitasi Sekolah**

Manajemen sanitasi sekolah diperlukan agar program memiliki dampak secara langsung untuk semua peserta didik dan juga berkesinambungan. Secara umum pastikan ada komponen: pemantuan, kegiatan rutin, perencanaan, dan pembiayaan serta keterlibatan dari para pemangku kepentingan di dalam manajemen sanitasi sekolah. Sinergikan kegiatan sanitasi sekolah (cuci tangan pakai sabun, kebersihan dan kesehatan menstruasi, pembersihan dan perawatan, dll) dengan ketersediaan sarana dan prasarana (fasilitas cuci tangan, toilet, persediaan alat dan bahan) serta keterlibatan dari kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua, anggota masyarakat, dan Dinas Pendidikan.

Manajemen ini bertujuan untuk memastikan peningkatan akses sanitasi dengan memasukkan komponen sanitasi sekolah ke dalam Rencana Anggaran dan Belanja Sekolah (RABS) sehingga dapat membangun sarana sanitasi yang kurang serta mengalokasikan biaya operasional dan pemeliharaan untuk fasilitas yang telah dibangun minimal 5% dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).


Aspek pemeliharaan sarana sanitasi yang telah ada dapat dilakukan dengan melibatkan petugas kebersihan khusus serta partisipasi murid dan guru melalui sistem piket dan berbagai kegiatan kampanye kebersihan sesuai dengan tema-tema di atas.



## 2.2. Kondisi Sanitasi Sekolah di Jenjang SMP

Merancang berbagai kegiatan terkait sanitasi sekolah, hendaknya didasari atas kondisi terkini yang ada. Hal ini dapat diketahui melalui berbagai sumber yang tersedia, yakni Profil Sanitasi yang diterbitkan setiap tahun oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, dan Kebudayaan Pusat Data, dan Teknologi Informasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sumber lainnya adalah secara *online* melalui link <http://spasial.data.kemdikbud.go.id/sanitasi/index.php/>.

Gambar 2.2 Tampilan *Dashboard Sanitasi Sekolah*



Melalui link tersebut, dapat diketahui kondisi sanitasi per sekolah sehingga perencanaan kegiatan sanitasi sekolah benar-benar didasarkan sesuai dengan kondisi yang nyata di sekolah masing-masing. Sumber informasi untuk publikasi Profil Sanitasi dan juga dashboard sanitasi didasarkan atas pelaporan rutin yang dilakukan oleh operator sekolah kepada Dapodik.

Sumber informasi terkait sanitasi lainnya adalah hasil Strata UKS/M sebagai ukuran keberhasilan pembinaan program dan berbagai kegiatan UKS/M di sekolah yang menunjang peningkatan mutu pendidikan. Stratifikasi UKS/M dapat menjadi tolok ukur penilaian kinerja atas berbagai hal yang dilakukan oleh sekolah/madrasah sekolah, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) serta kegiatan-kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan bagian dari Tim Pembina dan Tim Pelaksana UKS/M sesuai dengan Trias UKS/M.

Konsep strata UKS/M sanitasi dapat juga dilihat sebagai bentuk strategi untuk meningkatkan mutu pembinaan dan pelaksanaan UKS/M yang mencakup sistem *monitoring* dan evaluasi Tim Pembina dan Pelaksana UKS/M, alat verifikasi capaian yang sudah dihasilkan dan juga bentuk sinergitas program antar kementerian atau OPD terkait.

Ada 7 komponen strata UKS/M terkait sanitasi sekolah:

- a. Air Bersih dan Air Minum;
- b. Sanitasi;
- c. Kebersihan;
- d. Manajemen Kebersihan dan Kesehatan Menstruasi (MKM);
- e. Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan Sekolah ;
- f. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- g. Manajemen dan Kemitraan.

Keterkaitan antara komponen ini sangat erat dalam pemenuhan strata UKS/M sanitasi sekolah sehingga sesuai dengan prinsip pemenuhan dalam stratifikasi, masing-masing kriteria dalam setiap indikator di tiap penjenjangan harus terpenuhi terlebih dahulu jika ingin naik ke jenjang berikutnya.

Sejak tahun 2016 telah diinisiasi penyusunan strata UKS/M sanitasi untuk sekolah dengan memasukkan 24 pertanyaan yang terbagi ke dalam 7 sub indikator di atas ke dalam pertanyaan DAPODIK untuk kemudian diisi oleh operator sekolah. Pada tahun 2021 ini berhasil dilakukan analisa untuk masing-masing strata sanitasi sehingga dapat diketahui secara nyata kondisi terkait sanitasi sekolah, khususnya pada jenjang SMP. Secara total ada 149.334 SMP yang mengisi pertanyaan DAPODIK terkait kondisi sanitasi sekolahnya dengan hasil sebagai berikut:

### **a. Komponen Air**

Hasil analisa memperlihatkan bahwa total 56% SMP telah mencapai strata air paripurna dan optimal yang berarti bahwa sekolah telah mampu menyediakan akses air secara berkelanjutan dan juga ketersediaan air minum baik yang disediakan oleh sekolah ataupun dibawa oleh siswa. Namun perlu juga untuk diperhatikan 24% SMP yang belum memenuhi strata air atau belum memiliki sumber air yang layak untuk digunakan karena dapat meningkatkan resiko penyebaran penyakit lainnya seperti diare.

### **b. Komponen Sanitasi**

Kondisi sanitasi menurut hasil analisa strata menunjukkan 38% atau 56.746 SMP berada pada strata standar yang berarti memiliki jamban yang layak dan terpisah antara laki-laki dan perempuan. Sementara 22% atau 32.853 SMP lainnya berada pada jenjang minimal dengan ketersediaan jamban serta 25% atau 37.333 SMP belum memiliki jamban yang layak.

### **c. Komponen Kebersihan**

Strata kebersihan menunjukkan bahwa 40% SMP atau 59.733 SMP telah berada pada jenjang minimal yang berarti telah memiliki sarana fasilitas cuci tangan tanpa air mengalir dan sabun. Meskipun 21% SMP telah mencapai jenjang paripurna dengan ketersediaan fasilitas cuci tangan yang layak, air mengalir, sabun dan melebihi jumlah kelas

yang ada, namun masih ada 22% SMP yang belum memiliki sarana fasilitas cuci tangan sama sekali. Kondisi ini tentu tidak mendukung protokol kesehatan dalam pandemi COVID-19 yang mensyaratkan ketersediaan sarana CTPS untuk Pembelajaran Tatap Muka.

#### **d. Komponen Manajemen Kebersihan dan Menstruasi (MKM)**

Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM) memberikan sarana yang layak dalam hal penyediaan kebersihan menstruasi baik tempat pembuangan, cermin hingga ketersediaan pembalut maupun peningkatan pengetahuan tentang kebersihan menstruasi tidak saja untuk perempuan namun juga untuk laki-laki dan guru sekolah. Saat ini ada 81% atau 120.960 SMP berada pada jenjang minimal yang berarti telah tersedia tempat pembuangan pembalut di jamban sekolah atau cermin di dalam toilet perempuan.

#### **e. Komponen Kesehatan Lingkungan**

Kesehatan lingkungan menunjukkan hasil yang cukup berimbang dengan 43% atau 64.213 SMP berada pada jenjang paripurna yang berarti bahwa ketersediaan tempat sampah, tempat pembuangan sampah sementara yang tertutup, dan selokan telah terpenuhi dengan baik, sehingga menjadikan lingkungan sekolah sehat dan nyaman untuk proses belajar. 7% atau 10.453 SMP berada pada tahap minimal yang berarti tersedia selokan atau tempat sampah di setiap kelas. Porsi lainnya sebesar 50% atau 74.667 SMP ternyata belum memiliki tempat sampah, tempat pembuangan sampah sementara yang tertutup, dan juga selokan. Hal ini tentu saja meningkatkan risiko peningkatan penyakit yang bersumber dari lingkungan dan menjadikan lingkungan sekolah tidak nyaman dan sehat untuk semua warga sekolah.

#### **f. Komponen Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)**



Kondisi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) mencatat bahwa ada total 49% atau 73.173 SMP berada pada tahap minimal hingga standar yang berarti bahwa sudah ada kampanye CTPS secara rutin 1 minggu sekali. Sementara sisanya sama sekali tidak memiliki kegiatan kampanye CTPS secara rutin.

Kondisi ini berkaitan erat dengan strata air dan sanitasi sehingga perlu ada upaya menyeluruh dan segera untuk meningkatkan status kesehatan sekolah dan mendukung protokol kesehatan dalam COVID-19 di sekolah.

#### **g. Komponen Kemitraan dan Manajemen**

Strata kemitraan menjelaskan mengenai ketersediaan anggaran dari berbagai sumber untuk membangun sarana, melakukan kegiatan kampanye kebersihan dan juga mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari Puskesmas. Hasil analisa menunjukkan 58% atau 86.613 SMP perlu segera untuk mengalokasikan dana untuk sanitasi sekolah dan menjalin kemitraan dengan Puskesmas terdekat agar dapat meningkatkan status kesehatan yang ada saat ini.

#### **h. Komponen UKS/M Sanitasi Sekolah**

Strata sanitasi UKS/M merupakan hasil analisa atas 7 sub indikator seperti digambarkan dalam hasil-hasil strata di atas yang menunjukkan saling keterkaitan antar sub indikator. Berdasarkan rumus yang telah dikembangkan bersama sehingga dapat diketahui kondisi keseluruhan terkait sanitasi sekolah, khususnya jenjang SMP yang menunjukkan secara umum bahwa 85% atau 126.933 SMP masih berupaya untuk dapat memenuhi sanitasi yang layak di sekolahnya untuk pemenuhan air, sanitasi, kebersihan MKM, kesehatan lingkungan, PHBS, manajemen serta kemitraan.

# BAB 3

## PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN SANITASI SEKOLAH





Program sanitasi sekolah yang baik perlu mendapatkan dukungan dari seluruh komponen sekolah dan juga pihak-pihak terkait lainnya, hal ini agar keseluruhan aspek program dapat terlaksana dengan baik dan berjalan sesuai dengan tujuan program, yakni mendukung penciptaan lingkungan sehat untuk pendidikan yang lebih baik. Untuk itu perlu dijabarkan peran dan tanggung jawab setiap komponen yang ada di sekolah agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

Ada 2 (dua) dokumen yang menjadi rujukan dalam menjabarkan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak pada berbagai tingkatan yakni: 1) Buku Pedoman Pembinaan dan Pengembangan UKS/M yang dikeluarkan oleh kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2019, serta 2) Buku UKS Sekolah Menengah Pertama (SMP) Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Tahun 2021.

Pada tingkat sekolah, pembagian peran dan tanggung jawab dalam melaksanakan program sanitasi sekolah dapat dilaksanakan dalam uraian sebagai berikut:

### 3.1. Kepala Sekolah sebagai Ketua Tim Pelaksana UKS

Kepala Sekolah sebagai pimpinan tertinggi di satuan pendidikan, bertanggungjawab penuh atas kegiatan Sanitasi Sekolah di satuan pendidikan yang ia pimpin. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Kepala Sekolah terkait dengan Sanitasi Sekolah:

#### 3.1.1. Membentuk Tim Pelaksana UKS/M di Sekolah

Kepala sekolah sebagai ketua Tim Pelaksana UKS menunjuk beberapa orang guru dan juga tenaga kependidikan lainnya sebagai bagian dari Tim Pelaksana UKS. Tim Pelaksana UKS harus disahkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Sekolah. Kepala Sekolah juga harus memastikan pada struktur Tim Pelaksana UKS ada salah satu guru yang ditugaskan sebagai penanggungjawab atau pembina khusus terkait dengan isu Sanitasi Sekolah.

#### 3.1.2. Menyusun Kebijakan Pelaksanaan UKS/M di Sekolah

Tim Pelaksana UKS di sekolah dapat menyusun kebijakan pengembangan UKS. Dalam penyusunan kebijakan UKS di sekolah, maka Tim Pelaksana UKS dapat merujuk pada kebijakan dan pedoman pembinaan UKS yang sudah disusun oleh Kemendikbudristek. Kebijakan yang disusun oleh sekolah juga sejalan dengan kebijakan yang telah disusun oleh Tim Pembina UKS Kabupaten/Kota dan Tim Pembina UKS Provinsi. Berapa kebijakan yang dapat disusun oleh Tim Pelaksana UKS terkait sanitasi sekolah antara lain:

1. Peraturan Sekolah tentang operasional dan pemeliharaan sarana sanitasi sekolah. Dalam peraturan ini, sekolah menjabarkan apa saja yang perlu dilakukan oleh setiap orang dalam tim pelaksana program;
2. Menyusun Jadwal piket kebersihan sarana jamban/toilet sekolah;
3. Menyusun SOP (Standar Operasi Pelaksanaan) Kebersihan Jamban/



Toilet;

4. Mengeluarkan Surat Keputusan tentang Tim Kader Kesehatan Remaja.

### 3.1.3. Perencanaan dan Penganggaran

Sebelum melakukan perencanaan dan penganggaran, Kepala Sekolah dengan Tim Pelaksana UKS harus melakukan pengamatan dan penilaian kondisi sanitasi sekolah berdasarkan komponen yang sudah dijelaskan pada Bagian 2.1 diatas. Proses penilaian ini untuk melihat kondisi, antara lain:

1. Ketersediaan sarana sanitasi;
2. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
3. Manajemen Sanitasi Sekolah.

Dalam melakukan penilaian ini, selain Tim Pelaksana UKS, diharapkan juga dapat melibatkan perwakilan dari komite sekolah, paguyuban kelas, orang tua peserta didik, perwakilan desa atau lurah, perwakilan Puskesmas, dan tokoh masyarakat di sekitar sekolah. Selain itu, proses penilaian ini juga membutuhkan keterlibatan aktif guru dan juga peserta didik sebagai pengguna dan penerima manfaatnya. Daftar pertanyaan *forms* penilaian kondisi sanitasi sekolah terlampir.

### 3.1.4. Koordinasi

Tim Pelaksana UKS harus melakukan kemitraan dengan Puskesmas dengan menyusun rencana kerja UKS di sekolah. Rencana kerja UKS disusun bersama-sama dan sudah dikonsultasikan serta disepakati oleh Puskesmas. Sekolah mencatat dan menindaklanjuti hasil koordinasi dengan Puskesmas untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan UKS.

Selain itu sekolah harus melakukan koordinasi dengan Puskesmas, Tim Pelaksana UKS tingkat sekolah juga harus dapat berkoordinasi dan

melakukan kerjasama dengan pihak lain, terkait UKS untuk peningkatan perilaku sehat anak seperti contoh dengan Badan Nasional (BNN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kepolisian, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Koordinasi juga dapat dilakukan oleh sekolah ke pihak lain diluar pemerintahan, seperti dengan mitra pembangunan dan pihak swasta yang tertarik untuk mengembangkan kesehatan peserta didik.

Secara spesifik untuk sanitasi sekolah, Tim Pelaksana UKS harus dapat menjalin Kerjasama namun tidak saja terbatas dengan beberapa pihak yang disebutkan dibawah ini:

1. Puskesmas untuk melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan Puskesmas;
2. BPPOM untuk pengawasan makanan dan sanitasi di kantin;
3. Penanggungjawab Kesehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan;
4. Pemerintah Daerah, misalnya untuk tanggung jawab urusan pengelolaan persampahan atau pengurusan tangki septik secara berkala;
5. Pemerintah Desa dalam hal ini terkait dengan dukungan pendanaan desa atau kampung untuk pengembangan dan perbaikan sarana sanitasi di sekolah;
6. Pihak swasta;
7. Lembaga Non Pemerintah.

### **3.1.5. Peningkatan Kapasitas**

Tim Pelaksana UKS harus melakukan peningkatan kapasitas secara berjenjang dan bertahap. Khususnya untuk guru pembina UKS bidang Sanitasi Sekolah, diharapkan sudah pernah mengikuti pelatihan sanitasi sekolah dan MKM sebelumnya. Beberapa pelatihan bagi guru yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan Sanitasi Sekolah;
2. Pelatihan Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM);

3. Pelatihan CTPS;
4. Pelatihan pengelolaan sanitasi sekolah.

### 3.1.6. *Monitoring dan Evaluasi*

*Monitoring* penting untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan pelaksanaan program, memberikan masukan yang berharga bagi sekolah serta meningkatkan manajemen berbasis sekolah. Kegiatan pengawasan dan evaluasi secara teratur akan menunjukkan bagaimana status pelaksanaan dan pembiasaan di sekolah, *monitoring* juga membantu untuk mengetahui tantangan dan kebutuhan lainnya dalam pengelolaan sanitasi sekolah.

Hasil *monitoring* seharusnya didiskusikan antara tim pengawas, guru kelas dan kepala sekolah untuk mendapatkan masukan bagi sekolah dan segera melakukan tindakan perbaikan. Setelah melakukan *monitoring*, Kepala Sekolah, dan tim *monitoring* bersama-sama menyusun rencana aksi untuk melaksanakan hasil *monitoring*. Tanggung jawab yang jelas perlu diberikan kepada Kepala Sekolah, orangtua, dan komite sekolah. Cakupan kegiatan *monitoring* akan bergantung pada bagian 2.1 di atas.

Secara ringkas, kegiatan *monitoring* dapat dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

1. Lakukan kegiatan *monitoring* dua kali dalam setahun;
2. Tim *monitoring* sebaiknya berasal dari tim pembina UKS tingkat kota/kabupaten dan kecamatan, komite sekolah, yang mewakili setiap pemangku kepentingan utama;
3. Salinan formulir *monitoring* dibagikan kepada kepala sekolah. Pada saat kunjungan, tim *monitoring* akan menggunakan formulir tersebut sebagai panduan dalam proses *monitoring*;
4. Sekolah akan menugaskan seseorang yang bertanggung jawab untuk memasukkan data dari formulir *monitoring* tersebut ke dalam sistem *monitoring* yang dapat diakses oleh staf Pendidikan.

## 3.2. Guru Pembina Sanitasi Sekolah UKS

Guru Pembina Sanitasi Sekolah UKS memiliki peranan dan tanggung jawab yang penting karena menjadi penanggung jawab secara teknis pelaksanaan program sanitasi sekolah dan beberapa hal yang dapat dilakukan, antara lain:

### 3.2.1. Perencanaan dan Penganggaran

Guru Pembina sanitasi sekolah UKS dapat memberikan masukan terkait perencanaan program sanitasi sekolah yang akan dilaksanakan karena memiliki kedekatan dengan peserta didik sehingga lebih memahami kondisi yang dihadapi. Masukan yang dapat diberikan terkait opsi-opsi desain sarana yang sesuai untuk peserta didik serta jenis-jenis kegiatan yang dapat dilakukan oleh peserta didik untuk dapat turut serta dalam program sanitasi sekolah. Selain itu Guru Pembina Sanitasi Sekolah UKS juga dapat memberikan rekomendasi untuk pemilihan Kader Kesehatan Remaja yang diharapkan juga dapat menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah bagi sesama peserta didik lainnya.

### 3.2.2. Peningkatan Kapasitas

Guru Pembina Sanitasi Sekolah UKS selain berhak mendapatkan peningkatan kapasitas terkait sanitasi sekolah, juga wajib melakukan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas kepada kader kesehatan remaja baik secara langsung ataupun bermitra dengan pihak lainnya agar program sanitasi sekolah dapat berjalan dengan baik. Adapun pelatihan yang dapat dilakukan antara lain:

1. Pelatihan Sanitasi Sekolah;
2. Pelatihan Manajemen Kebersihan dan Kesehatan Menstruasi (MKM);
3. Pelatihan CTPS;
4. Pelatihan pengelolaan sanitasi sekolah.

Peningkatan kapasitas ini dilakukan kepada peserta didik ataupun kepada guru lainnya dalam berbagai model yang sesuai, berbentuk pelatihan ataupun orientasi dan lainnya dengan tujuan agar seluruh komponen sekolah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sama dalam sanitasi sekolah.

### **3.2.3. Pelaksanaan Kegiatan**

Dalam melakukan pembinaan program Sanitasi Sekolah, Guru Pembina sanitasi Sekolah UKS dapat memilih secara langsung melakukan pembinaan kepada peserta didik dengan menunjuk satu orang guru yang dapat menjadi penanggung jawab untuk satu jenis kegiatan sanitasi sekolah seperti:

1. Guru pembimbing UKS sanitasi sekolah;
2. Guru pembimbing UKS MKM;
3. Guru Pembimbing piket operasional dan pemeliharaan sanitasi sekolah (air, jamban, CTPS, dsb);
4. Guru Pembimbing manajemen sampah;
5. Dan seterusnya.

Selain itu, Guru Pembina sanitasi sekolah UKS juga bertanggung jawab kepada Kader Kesehatan Remaja (KKR) dengan melakukan seleksi KKR bersama dengan OSIS dan membimbing KKR agar dapat menjadi bagian pelaksanaan program sanitasi sekolah.

### **3.2.4. Monitoring dan Evaluasi**

Guru Pembina sanitasi sekolah UKS sesuai dengan perannya melakukan supervisi langsung atas berbagai kegiatan sanitasi sekolah yang dilakukan, melakukan evaluasi pada tingkatan kegiatan serta bersama dengan Kepala Sekolah dan Tim Pelaksana UKS lainnya melakukan evaluasi keseluruhan atas program sanitasi sekolah yang dilaksanakan.

### 3.3. Kader Kesehatan Remaja Sanitasi Sekolah

Kader Kesehatan Remaja (KKR) dibentuk untuk menjadi ujung tombak pelaksana program sanitasi sekolah, khususnya pada komponen perubahan perilaku dan manajemen sanitasi. Adapun peran yang dapat dilakukan oleh KKR antara lain:

#### 3.3.1. Peningkatan Kapasitas

KKR mendapatkan pelatihan sanitasi sekolah dengan berbagai topik antara lain:

1. Pelatihan sanitasi sekolah
2. Pelatihan Manajemen Kebersihan dan Kesehatan Menstruasi;
3. Pelatihan CTPS;
4. Pelatihan Manajemen Sampah;
5. Pelatihan Perubahan Perilaku;
6. Pelatihan lainnya yang relevan.

Pelatihan yang diberikan ini bertujuan agar KKR dapat menjadi pelaksana dan juga sebagai agen perubah bagi peserta didik yang lainnya dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan sehat.

#### 3.3.2. Pelaksanaan Kegiatan

KKR melaksanakan berbagai kegiatan terkait kampanye perubahan perilaku kesehatan di sekolah sesuai dengan program yang telah direncanakan. Berbagai kegiatan yang dapat dilakukan oleh KKR antara lain:

1. Kampanye Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS);
2. Kampanye Kebersihan Lingkungan (sampah);
3. Kampanye Manajemen Kebersihan dan Kesehatan Menstruasi;
4. Kampanye Pencegahan COVID-19;

5. Kampanye Air Minum;
6. Piket jaga kebersihan jamban dan sarana CTPS;
7. Piket jaga sampah sekolah;
8. Serta berbagai kegiatan lainnya yang relevan.

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, hendaknya KKR dibimbing oleh Guru Pembina sanitasi Sekolah UKS yang membidangi masing-masing topik agar kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

### **3.3.3. Review Kegiatan**

Sebagai bagian dari tim pelaksana program Sanitasi Sekolah, KKR dapat memberikan masukan-masukan terkait pengembangan program kedepan, khususnya untuk perubahan perilaku yang sesuai agar lebih banyak menciptakan agen-agen perubahan di dalam lingkungan sekolah yang berkontribusi kepada penciptaan lingkungan sekolah yang sehat dan aman.

Dalam Kondisi Pandemi COVID-19:

Sekolah perlu mengadakan satuan tugas dengan melibatkan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar dengan komposisi sebagai berikut:

1. tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang;
2. tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan; dan
3. tim pelatihan dan humas.

Sanitasi sekolah masuk ke dalam satuan tugas poin ke 2. Terkait sanitasi, satuan tugas perlu melakukan pembersihan dan disinfeksi di satuan pendidikan setiap hari selama 1 (satu) minggu sebelum penyelenggaraan tatap muka dimulai dan dilanjutkan setiap hari selama satuan pendidikan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, antara

lain pada lantai, pegangan tangga, meja dan kursi, pegangan pintu, toilet, sarana CTPS dengan air mengalir, alat peraga/edukasi, komputer dan papan tik, alat pendukung pembelajaran, tombol *lift*, ventilasi buatan atau AC, dan fasilitas lainnya.

### 3.4. Tim Pembina UKS Kecamatan

Tugas dari tim pembina UKS kecamatan yang terkait dengan sanitasi sekolah adalah:

- a. Menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pembinaan lingkungan sekolah sehat di tingkat kecamatan;
- b. Membina dan melaksanakan kegiatan sanitasi sekolah;
- c. Mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan kegiatan sanitasi sekolah;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kegiatan sanitasi sekolah melalui bimbingan dan penyuluhan;
- e. Melaksanakan peningkatan kualitas ketenagaan Tim Pembina UKS untuk topik-topik sanitasi sekolah dan sekretariat TP UKS;
- f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan sanitasi sekolah secara berkala;
- g. Membuat laporan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan sanitasi sekolah pada TP UKS/M kabupaten/kota; dan
- h. Melaksanakan ketatausahaan TP UKS kecamatan.

### 3.5. Tim Pembina UKS Kota/Kabupaten

Tugas dari tim pembina UKS kecamatan yang terkait dengan sanitasi sekolah adalah:

- a. Menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS yang



- meliputi pembinaan lingkungan sekolah sehat di tingkat Kota/ Kabupaten;
- b. Menyusun petunjuk teknis kegiatan sanitasi sekolah dari pedoman-pedoman yang sudah ada;
  - c. Mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan kegiatan sanitasi sekolah di wilayahnya;
  - d. Melaksanakan pelatihan guru UKS, kader kesehatan remaja, dan pendidikan sebaya;
  - e. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kegiatan sanitasi sekolah untuk tingkat kecamatan;
  - f. Melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M untuk topik-topik sanitasi sekolah dan sekretariat TP UKS/M;
  - g. Menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kegiatan sanitasi sekolah;
  - h. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan sanitasi sekolah;
  - i. Menggandakan buku-buku tentang sanitasi sekolah dan media KIE untuk sekolah;
  - j. Membuat laporan berkala kepada TP UKS provinsi; dan
  - k. Melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M kabupaten/kota.

# BAB 4



## PELAKSANAAN SANITASI SEKOLAH



Bab ini akan membahas mengenai tahapan pelaksanaan sanitasi sekolah sebagai upaya mencapai jenjang sanitasi UKS yang paripurna dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan aman. Termasuk di dalam ini adalah penjelasan rinci bagaimana dan apa saja yang perlu dipersiapkan oleh sekolah dalam upaya peningkatan jenjang strata tersebut.

Untuk memahami berbagai opsi teknis terkait sanitasi sekolah yang diperlukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan, dapat merujuk kepada dokumen Panduan Pengisian Sanitasi Sekolah Pada Dapodik 2021 yang di dalamnya memberikan gambaran berbagai opsi-opsi teknis sanitasi yang dapat dipilih oleh sekolah sesuai dengan konteks lingkungan yang ada di sekitarnya. Demikian juga ketika operator sekolah mengisi data terkait sanitasi disekolahnya, kiranya dapat merujuk dokumen tersebut agar kondisi sanitasi sekolah yang dilaporkannya dapat benar-benar menggambarkan kondisi yang ada di sekolah.


## 4.1. Tahapan Pelaksanaan Sanitasi Sekolah

Berdasarkan hasil analisis strata sanitasi UKS/M, pelaksanaan sanitasi disekolah dijabarkan menjadi langkah demi langkah yang diperlukan untuk mencapai standar nasional sanitasi sekolah. Sekolah harus memenuhi semua kriteria di dalam satu strata untuk bisa naik ke strata berikutnya. Harapannya sekolah bisa mencapai strata paripurna secara bertahap dengan menggunakan sumber daya yang ada melalui penerapan manajemen berbasis sekolah. Untuk membantu penjelasan lebih rinci dapat mengacu kepada referensi yang ada<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Panduan Pengisian Sanitasi Sekolah Pada Aplikasi Dapodik versi 2021, Kemendikbud Ditjen PaudDasMen, 2021.

Gambar 4.1 Tahapan Pelaksanaan Sanitasi Sekolah



Secara garis besar, ada 5 tahapan pelaksanaan program sanitasi sekolah yang dapat dilakukan guna menunjang pelaksanaan program yang efektif, berkesinambungan dan memiliki dampak positif kepada kesehatan disekolah. Adapun kelima tahapan tersebut adalah:

#### 4.1.1. Memeriksa Kondisi Sanitasi Sekolah

Pada tahapan ini, perencana program diharapkan memeriksa kondisi sekolah yang akan dijadikan sasaran program untuk memastikan kondisi sekolah secara nyata dan sesuai dengan kondisi terakhir. Untuk itu sudah tersedia *dashboard* sanitasi sekolah pada link <http://spasial.data.kemdikbud.go.id/sanitasi/index.php/> yang dapat diakses di mana pun dan kapanpun serta dapat melihat kondisi masing-masing sekolah sesuai dengan laporan yang dikirimkan oleh operator sekolah dalam DAPODIK. Pemeriksaan kondisi sanitasi pada tahap ini sangat membantu dalam tahapan selanjutnya karena dapat diketahui sekolah sasaran berada pada jenjang strata yang mana sehingga area intervensi dapat difokuskan sesuai kebutuhan yang ada.

### 4.1.2. Perencanaan dan Penganggaran

Berdasarkan hasil kondisi sanitasi yang ada, disusun rencana program untuk perbaikan sanitasi sekolah beserta anggaran yang dibutuhkan. Perencanaan dapat disusun sesuai strata sanitasi yang ingin dicapai dengan harapan semua sekolah dapat mencapai strata paripurna. Untuk detail hal-hal yang perlu dilakukan pada masing-masing strata dapat mengacu kepada bagian pelaksanaan sanitasi sekolah.

Perencanaan yang ada hendaknya didukung oleh sumber pendanaan yang dapat berasal dari bantuan pemerintah, pihak swasta, swadaya mandiri ataupun sumber-sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak sekolah. Untuk efektivitas penggunaan anggaran, hendaknya alokasi anggaran selalu berimbang antara penyediaan sarana, kampanye kebersihan serta manajemen dan operasional sarana yang ada.

### 4.1.3. Pembentukan Tim Pelaksana UKS

Program sanitasi sekolah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana UKS yang terdiri dari berbagai unsur dan saling berkontribusi sesuai dengan perannya. Jika sekolah belum memiliki Tim Pelaksana UKS, hendaknya dapat dibentuk terlebih dahulu TP UKS karena peranannya yang penting mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan juga supervisi dan *monitoring* kegiatan-kegiatan sanitasi sekolah.

### 4.1.4. Menjalin Kemitraan dengan Berbagai Pihak

Program sanitasi sekolah tidak dapat dilaksanakan sendiri tanpa bantuan dari sektor lain, terutama kesehatan. Menjalin kemitraan menjadi poin penting dalam pelaksanaan program sanitasi sekolah dan juga menjadi salah satu indikator capaian sanitasi sekolah melalui strata kemitraan. Sektor kesehatan melalui Puskesmas terdekat dapat memberikan dukungan teknis dalam kesehatan lingkungan dengan

melakukan verifikasi atas kondisi sanitasi di sekolah melalui mekanisme Inspeksi Kesehatan Lingkungan Sekolah yang sudah ada dan memang menjadi area pembinaan Puskesmas terhadap sekolah-sekolah diwilayahnya. Sektor lainnya adalah lingkungan hidup yang terkait sampah, karena memiliki program kebersihan melalui pemilahan sampah dan penanaman pohon guna mendukung perbaikan lingkungan.

Selain kemitraan dengan bidang kesehatan, dapat juga melakukan kemitraan dengan berbagai perangkat daerah lainnya seperti Dinas Cipta Karya untuk mendapatkan masukan terkait desain sarana yang akan dibangun, atau dengan Dinas Lingkungan Hidup terkait manajemen sampah dan juga Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) di tingkat kabupaten sebagai forum koordinasi lintas sektor bidang air minum dan sanitasi di tingkat Kabupaten/Kota. Tak lupa untuk dilibatkan adalah peran serta masyarakat sekitar melalui program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) yang ada ataupun peran swasta dengan pendekatan kontribusi bagi masyarakat sekitar.

#### **4.1.5. Pelaksanaan Sanitasi Sekolah**

Berbagai kegiatan yang dilakukan dalam program sanitasi sekolah hendaknya bertujuan kepada peningkatan strata sanitasi sesuai dengan kondisi di masing-masing sekolah. Hal ini karena melalui strata menyediakan secara jelas hal-hal yang perlu dilakukan agar sekolah mampu mencapai jenjang strata untuk sanitasi yang lebih baik. Uraian lengkap pelaksanaan sanitasi sekolah berdasarkan strata akan dijelaskan sebagai berikut:

##### **a. Komponen Air Bersih dan Air Minum di Sekolah**


Pada strata minimal untuk komponen air bersih dan air minum, sekolah dengan sumber utama air bersih yang layak untuk kebutuhan sanitasi dan kebersihan. Sumber utama air bersih artinya sumber air yang

paling sering digunakan. Sumber Utama air bersih yang layak adalah apabila sumber air utama sekolah berasal dari air kemasan, ledeng/PAM, air dari pompa (sumur bor), air hujan, sumur terlindungi, dan mata air terlindungi. Sumber air yang tidak layak adalah air sungai, sumur tidak terlindungi, mata air tidak terlindungi, tidak ada sumber air dan lainnya seperti air sungai, air danau dan sumber air tidak layak lainnya.

Setelah memenuhi strata minimal komponen air bersih dan air minum, sekolah harus memastikan sumber air yang layak tersebut cukup atau tersedia sepanjang waktu. Sekolah-sekolah dalam kategori tersebut dapat dikategorikan telah mencapai strata standar. Kecukupan air adalah tingkat kecukupan air untuk memenuhi kebutuhan sanitasi sekolah setiap hari, baik pada saat musim hujan maupun musim kemarau. Untuk kebutuhan sanitasi, Permendikbud No. 24/2007 mensyaratkan tersedianya bak/penampung air di kamar mandi berukuran minimal 200 liter dan selalu dalam kondisi terisi air bersih.

Agar sekolah dapat mencapai strata optimal, maka sekolah perlu melakukan kampanye "Ayo Minum Air Putih!". Sekolah dapat mendorong peserta didik untuk menyediakan air untuk minum secara mandiri. Siswa dapat membawa minum dalam botol dari rumah atau siswa membeli air kemasan dari kantin sekolah. Sekolah harus memastikan bahwa air yang dibawa oleh siswa adalah air minum yang aman, artinya air yang sudah diolah dengan direbus atau air kemasan/isi ulang yang aman untuk diminum. Begitu juga apabila siswa membeli air minum kemasan di sekolah. Sekolah harus menjamin air minum yang tersedia di kantin merupakan air yang aman. Sekolah dengan strata paripurna adalah sekolah yang menyediakan air minum secara gratis bagi siswanya.

Gambar 4.2 Strata Sanitasi Sekolah  
Komponen Air Bersih dan Air Minum di Sekolah



## b. Komponen Sanitasi: Ketersediaan Jamban dan Toilet

Sekolah yang dalam kategori minimal, harus memastikan tersedia jamban/toilet yang layak. Artinya jamban/toilet harus memiliki tipe leher angsa atau minimal cubluk dengan tutup. Untuk mencapai strata standar, jamban/toilet harus terpisah berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Apabila sekolah telah mencapai strata standar untuk sanitasi, maka untuk mencapai strata optimal, sekolah harus memenuhi rasio antara jumlah jamban/toilet dengan jumlah siswa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24, Tahun 2007, tentang standar sarana dan prasarana di satuan Pendidikan, standar rasio jamban/toilet untuk jenjang SMP adalah 1:30 untuk siswa perempuan dan 1:40 untuk siswa laki-laki. Sekolah yang telah berhasil memenuhi strata optimal, harus memastikan beberapa hal di bawah ini agar dapat dikategorikan sebagai sekolah dengan strata paripurna untuk sanitasi, yaitu tersedia jamban/toilet dengan rasio memenuhi syarat Kepmenkes No. 1429 tahun 2006, yaitu 1:25 untuk perempuan dan 1:30 untuk laki-laki Tersedia jamban/toilet yang inklusif untuk siswa dengan kebutuhan khusus dan tangki septik dikuras secara rutin 3 atau 5 tahun terakhir.



Gambar 4.3 Strata Sanitasi Sekolah Komponen Sanitasi




### c. Komponen Kebersihan: Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun dengan Air Mengalir

Sekolah yang dalam kategori minimal, harus memastikan tersedia sarana cuci tangan. Strata standar dapat dicapai apabila sekolah yang menyediakan setidaknya 1 unit sarana cuci tangan yang airnya mengalir dan tersedia sabun. Strata optimal diperuntukkan bagi sekolah yang dapat memenuhi jumlah sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) sama dengan jumlah kelas. Sedangkan strata paripurna adalah strata yang dicapai oleh sekolah yang memiliki jumlah sarana CTPS lebih dari jumlah kelas.

Kegiatan dan fasilitas cuci tangan berkelompok bermanfaat untuk mempromosikan kebiasaan cuci tangan pakai sabun di 5 waktu kritis (sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, setelah menggunakan jamban, setelah bermain, setelah memegang binatang). Pilihan waktu dapat diisi sesuai jumlah kegiatan cuci tangan berkelompok dalam 1 minggu.

Gambar 4.4 Strata Sanitasi Sekolah Komponen Cuci Tangan Pakai Sabun



#### d. Komponen Manajemen Kebersihan dan Kesehatan Menstruasi (MKM)

Manajemen Kebersihan Menstruasi pada jenjang SMP perlu mendapatkan perhatian. Sekolah dalam kategori strata minimal untuk komponen MKM adalah sekolah yang menyediakan tempat sampah tertutup untuk pembuangan pembalut atau menyediakan cermin di jamban perempuan. Sekolah yang menyediakan pembalut di sekolah dan ada tempat sampah tertutup atau cermin di jamban perempuan.

Apabila sudah mencapai strata standar untuk komponen MKM, sekolah dapat menyediakan pembalut di sekolah dengan cara membeli dan menyediakan tempat sampah tertutup dan cermin di jamban perempuan untuk dapat meningkatkan statusnya menjadi sekolah dengan strata optimal. Strata paripurna memiliki kriteria yang ketat, sehingga tidak banyak sekolah yang mampu mencapai tingkatan ini. Meskipun sangat ketat, kriteria pada strata paripurna komponen MKM ini bukan tidak mungkin dicapai. Strata paripurna komponen MKM dicapai bagi sekolah yang memenuhi strata optimal dan menyediakan pembalut cadangan di sekolah secara gratis.


Tempat sampah tertutup di jamban perempuan mencegah sampah terutama pembalut bekas pakai terbawa angin atau dipungut binatang, serta mencegah kontak dengan lingkungan sekitarnya.

Tempat sampah tertutup adalah salah satu fasilitas pendukung Manajemen Kesehatan dan Kebersihan Menstruasi.

Cermin di jamban perempuan digunakan untuk mengecek kerapian pakaian setelah mengganti pembalut dan mengecek gejala anemia ketika menstruasi (muka pucat, lemas, letih). Cermin adalah salah satu fasilitas pendukung Manajemen Kebersihan & Kesehatan Menstruasi.

Pembalut cadangan merupakan salah satu fasilitas pendukung Manajemen Kesehatan & Kebersihan Menstruasi yang dapat disediakan sekolah supaya siswi dapat mengelola menstruasinya secara bersih & sehat selama jam sekolah.

Gambar 4.5 Strata Sanitasi Sekolah  
Komponen Manajemen Kebersihan Menstruasi




## e. Komponen Kebersihan Lingkungan Sekolah

Sekolah dengan strata minimal untuk komponen Kesehatan lingkungan adalah sekolah yang membuat selokan untuk pembuangan limbah air atau menyediakan tempat sampah di setiap kelas. Selokan di sekitar sekolah berfungsi mengalirkan air hujan/ air pembuangan (selain dari jamban) untuk menghindari genangan air dan masalah lingkungan & kesehatan. Sekolah dengan fasilitas selokan untuk mengalirkan air hujan dan memiliki tempat sampah di setiap kelasnya termasuk sekolah dengan strata standar untuk komponen Kesehatan lingkungan. Dengan menambahkan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) di setiap sekolah, maka sekolah dapat dikategorikan mencapai strata optimal. Strata paripurna adalah sekolah yang memenuhi semua kriteria, antara lain:

- Memiliki selokan
- Memiliki tempat sampah di setiap kelas
- Memiliki Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- Sampah diangkut secara rutin dari TPS menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tempat pembuangan sampah sementara (TPS) menampung sampah dari ruang kelas, kantin, dan jamban sekolah. TPS perlu dilengkapi tutup untuk mencegah sampah terbawa angin, dipungut binatang, dan mencegah kontak dengan lingkungan sekitar.

Sampah dari TPS perlu diangkut secara rutin minimal satu kali dalam seminggu menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) oleh truk maupun motor sampah untuk menghindari timbunan sampah dan masalah lingkungan dan kesehatan.

Gambar 4.6 Strata Sanitasi Sekolah Komponen Kesehatan Lingkungan



#### f. Komponen Kegiatan Promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Sekolah dengan strata minimal untuk komponen kegiatan promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dapat dicapai apabila sekolah setidaknya melakukan kegiatan CTPS 1 hingga 3 hari dalam seminggu. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu dilakukan dengan guru pendamping atau kegiatan yang difasilitasi oleh Kader Kesehatan Remaja (KKR). Pihak sekolah dapat meningkatkan upaya PHBS untuk mencapai strata standar. Upaya-upaya itu antara lain adalah melakukan kegiatan CTPS lebih dari 3 hari dalam seminggu. Strata optimal dapat dicapai apabila sekolah mengadakan kegiatan CTPS lebih dari 3 hari seminggu dan ada kegiatan sanitasi sekolah yang melibatkan peserta didik. Untuk kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) mencakup sosialisasi oleh guru, penyuluhan oleh petugas puskesmas/sanitarian, kampanye oleh pihak swasta, dan lain-lain. Media KIE mencakup video, gambar, poster, pamflet, buku, komik, buletin, dan lain-lain yang membawa pesan tentang sanitasi sekolah.

Gambar 4.7 Kampanye dan Pesan PHBS



Pesan	Kegiatan Oleh Guru	KIE di Ruang Kelas	KIE di Toilet	KIE di Selasar	KIE di Ruang UKS	KIE di Kantin
Cuci Tangan Pakai Sabun	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya / Tidak
Kebersihan & Kesehatan Menstruasi	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya / Tidak
Pemeliharaan dan Perawatan Toilet	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya / Tidak
Keamanan Pangan	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya / Tidak
Ayo Minum Air	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya / Tidak


Sekolah harus dapat mencapai cakupan KIE tertentu untuk dapat disebut memenuhi syarat strata minimal, standar, optimal, dan paripurna (dari total kampanye dan pesan PHBS di gambar 4.7):

1. Strata minimal apabila kegiatan Promosi PHBS dengan KIE dibawah 20%
2. Strata standar apabila kegiatan Promosi PHBS dengan KIE lebih dari 40%
3. Strata optimal apabila kegiatan Promosi PHBS dengan KIE di

bawah 60%

4. Strata paripurna apabila kegiatan Promosi PHBS dengan KIE dibawah 80%

Gambar 4.8 Strata Sanitasi Sekolah Komponen Perilaku Hidup Bersih dan Sehat



### g. Komponen Kegiatan Manajemen dan Kemitraan Sanitasi Sekolah

Sekolah dengan strata minimal untuk komponen manajemen dan kemitraan sanitasi sekolah adalah sekolah yang memiliki anggaran untuk pemeliharaan sarana sanitasi sekolah dan melakukan kemitraan dengan Puskesmas setempat atau mitra lainnya terkait kesehatan. Pada sekolah yang telah mencapai strata minimal namun mampu bermitra dengan Puskesmas dan 1 *stakeholder* selain Puskesmas, maka sekolah dapat dikategorikan sebagai sekolah dengan strata standar untuk komponen Manajemen dan Kemitraan Sanitasi Sekolah. Begitu juga apabila sekolah bermitra dengan dua *stakeholder* maka dapat dikategorikan mencapai strata optimal dan apabila bermitra dengan tiga *stakeholder* lain maka dikategorikan strata paripurna.


Kemitraan dengan pihak luar sekolah ini terdapat beberapa kategori, yaitu:

1. Puskesmas;
2. Pemerintah daerah, dalam hal ini termasuk pemerintah desa;

3. Perusahaan swasta;
4. Lembaga non-pemerintah.

Bentuk dukungan dan kerjasama dengan berbagai pihak ini dapat berupa infrastruktur (penyediaan sarana dan prasarana sanitasi sekolah) dan non-infrastruktur (pendampingan teknis, pelatihan, penyuluhan, edukasi/promosi kesehatan). Sebagai contoh konkret, kemitraan bisa dilakukan untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan, penyedotan tangki septik, *bank* sampah, pengelolaan sampah padat, dan juga pengangkutan sampah.

Gambar 4.9 Strata Sanitasi Sekolah Komponen Kesehatan Lingkungan



## h. Pemantauan dan Evaluasi

Pada setiap tahapan pelaksanaan sanitasi sekolah hendaknya dilakukan pemantauan untuk menilai kesesuaian antara tujuan dan rencana sesuai dengan hasil yang diharapkan dan ini dilakukan bersama oleh Tim Pelaksana UKS sesuai dengan perannya masing-masing. Untuk evaluasi, dapat dilakukan dalam 2 tahap, yakni sesuai dengan program yang dilakukan di sekolah ataupun secara nasional dan dapat dipantau melalui *dashboard* sanitasi sekolah yang secara langsung merupakan bentuk laporan atas capaian program-program dari tingkat sekolah, kabupaten, provinsi, dan juga nasional.

Mekanisme pelaporan DAPODIK yang dilakukan oleh operator sekolah dan mencakup 24 pertanyaan seputar sanitasi sekolah dapat



menjadi ukuran capaian yang dilaporkan secara berkala, sehingga memberikan sekolah penilaian yang cepat atas peningkatan yang terjadi dalam program sanitasi sekolah yang dilakukannya. Mekanisme lainnya yang dapat dilakukan adalah dengan bermitra melalui Puskesmas dalam melakukan pembinaan melalui Inspeksi Kesehatan Lingkungan Sekolah untuk memastikan apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan standar kesehatan yang ada, terutama kesehatan lingkungan. Mekanisme ini juga dapat membantu operator sekolah untuk memverifikasi kondisi sekolahnya agar setiap perencanaan sanitasi sekolah yang dilakukan sesuai dengan kondisi yang ada.

# BAB 5

---

## PENUTUP



Buku Pedoman Sanitasi Sekolah Jenjang SMP ini disusun dengan tujuan untuk mendorong pelaksanaan program dan kegiatan Sanitasi SMP yang berkualitas baik dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, buku ini memuat arah dan kebijakan UKS/M jenjang SMP, program dan kegiatan sanitasi di jenjang SMP yang meliputi penyediaan sarana sanitasi dan promosi kegiatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Manajemen Sanitasi Sekolah juga secara komprehensif dijabarkan pada buku ini untuk menjadi referensi sekolah dalam memastikan kegiatan perencanaan, penganggaran, koordinasi multipihak, serta pemantauan, dan evaluasi terus dilakukan secara berkelanjutan.

Dengan adanya buku Pedoman Sanitasi Sekolah Jenjang SMP ini diharapkan sekolah/madrasah dapat melaksanakan program dan kegiatan Sanitasi dengan tertib, baik, dan benar, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat peserta didik dan tercapainya lingkungan sekolah yang bersih dan sehat.

# LAMPIRAN



# LAMPIRAN



## Pertanyaan Penilaian Sanitasi Sekolah

1. Sumber utama air bersih di sekolah (untuk kebutuhan sanitasi)
  - (a) Air kemasan
  - (b) Ledeng/PAM
  - (c) Pompa
  - (d) Air sungai
  - (e) Air hujan
  - (f) Sumur tidak terlindungi
  - (g) Sumur terlindungi
  - (h) Mata air tidak terlindungi
  - (i) Mata air terlindungi
  - (j) Lainnya
2. Sumber air minum di sekolah
  - (a) Air minum disediakan oleh sekolah (air kemasan, air yang dimasak dari berbagai sumber)
  - (b) Air minum yang disediakan oleh siswa (membawa air dari rumah, membeli dari kantin)
3. Kecukupan air bersih (untuk kebutuhan sanitasi)
  - (a) Tidak cukup sepanjang waktu
  - (b) Cukup sepanjang waktu
4. Sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus
  - (a) Ya
  - (b) Tidak

5. Tipe jamban/jamban-SDG
- (a) Leher angsa (jamban duduk/jongkok)
  - (b) Cubluk dengan tutup
  - (c) Jamban menggantung di atas sungai
  - (d) Cubluk tanpa tutup
  - (e) Tidak tersedia jamban
6. Sekolah menyediakan pembalut cadangan
- (a) Tidak
  - (b) Menyediakan dengan cara siswi harus membeli
  - (c) Menyediakan dengan cara memberikan secara gratis
7. Jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok
- 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐
8. Jumlah tempat cuci tangan yang ada di sekolah \_\_\_\_\_
9. Jumlah tempat cuci tangan rusak yang ada di sekolah \_\_\_\_\_
10. Apakah Sabun dan air mengalir tersedia di tempat cuci tangan
- (a) Ya
  - (b) Tidak
11. Sekolah memiliki saluran pembuangan air limbah dari jamban
- (a) Ada saluran pembuangan air limbah ke tangki septik atau IPAL
  - (b) Ada saluran pembuangan air limbah ke selokan/kali/sungai
12. Sekolah pernah menguras tangki septik dalam 3 hingga 5 tahun terakhir dengan truk/motor sedot tinja
- (a) Ya
  - (b) Tidak/Tidak Tahu

13. Sekolah memiliki selokan untuk menghindari genangan air  
(a) Ya            (b) Tidak
14. Sekolah menyediakan tempat sampah di setiap ruang kelas  
(a) Ya            (b) Tidak
15. Sekolah menyediakan tempat sampah tertutup di setiap unit jamban perempuan  
(a) Ya            (b) Tidak
16. Sekolah menyediakan cermin di setiap unit jamban perempuan  
(a) Ya            (b) Tidak
17. Sekolah memiliki tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang tertutup  
(a) Ya            (b) Tidak
18. Sampah dari tempat pembuangan sampah sementara diangkut secara rutin  
(a) Ya            (b) Tidak
19. Ada perencanaan & penganggaran untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan sanitasi sekolah  
(a) Ya            (b) Tidak
20. Ada kegiatan rutin yang melibatkan siswa untuk memelihara dan merawat fasilitas sanitasi di sekolah  
(a) Ya            (b) Tidak
21. Ada kemitraan dengan pihak luar untuk sanitasi sekolah
  - a) Ada, dengan pemerintah daerah
  - b) Ada, dengan puskesmas
  - c) Ada, dengan perusahaan swasta
  - d) Ada, dengan lembaga non-pemerintah

e) Tidak ada

22. Jumlah jamban yang dapat digunakan

- a) Jamban laki-laki:
- b) Jamban perempuan:
- c) Jamban bersama:

23. Jumlah jamban yang tidak dapat digunakan

- a) Jamban laki-laki:
- b) Jamban perempuan:
- c) Jamban bersama:

24. Sekolah memiliki kegiatan dan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang sanitasi sekolah

Pesan	Kegiatan Oleh Guru	KIE di Ruang Kelas	KIE di Toilet	KIE di Selasar	KIE di Ruang UKS	KIE di Kantin
Cuci Tangan Pakai Sabun	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya / Tidak
Kebersihan & Kesehatan Menstruasi	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya / Tidak
Pemeliharaan dan Perawatan Toilet	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya / Tidak
Kemamanan Pangan	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya / Tidak
Ayo Minum Air	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya / Tidak





Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,  
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah  
Direktorat Sekolah Menengah Pertama

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan  
Jakarta, 10270  
Telp : 021 - 57900089, FAX: (021) 572 5649  
Laman: [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)



**SMP BERMUTU**  
*Prestasi Hebat,  
Karakter Kuat*

ISBN: 978-623-97764-6-6

 [@pesertadidik.dit.smp](https://www.instagram.com/pesertadidik.dit.smp)

 [Peserta Didik Direktorat SMP](https://www.youtube.com/PesertaDidikDirektoratSMP)

 [pesertadidikditsmp@gmail.com](mailto:pesertadidikditsmp@gmail.com)